

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang termanifestasi kedalam perilaku hukum masyarakat.¹

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian hukum ini mengumpulkan data dan informasi dari para hakim yang diwawancarai secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait pada problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Barabai.

¹ Bachiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UPAM Press, 2018), hlm.62.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.210.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Barabai yang terletak di Jl. H. Abdul Muis Redhani, No.62, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kode Pos 71312, Kalimantan Selatan dengan fokus penelitian ini adalah problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Barabai.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah para Hakim Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B yang terdiri dari, Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., dan Wida Uliyana, S.H.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah apa saja problem yang dialami oleh seorang mediator hakim ketika melaksanakan proses mediasi serta upaya yang dilakukan oleh hakim tersebut dalam menangani problem dalam proses mediasi.

D. Data dan Sumber Data

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Identitas informan yang meliputi: Nama, NIP, umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
 - b. Pendapat hakim mengenai apa saja problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara.

- c. Upaya yang dilakukan mediator hakim dalam mengatasi problematika yang terjadi pada saat mediasi.
2. Sumber Data penelitian ini adalah:
 - a. Informan, yaitu: Hakim Pengadilan Agama Barabai.
 - b. Dokumentasi, yaitu: segala informasi tertulis yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Dalam wawancara penulis melakukan tanya jawab kepada Hakim di Pengadilan Agama Barabai sebagai informan yang mengetahui problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk dapat memperoleh data terkait dokumen-dokumen dalam penelitian ini, seperti gambaran secara umum mengenai lokasi penelitian, sejarah singkat Pengadilan Agama Barabai, visi, misi dan jumlah perkara mediasi pada Tahun 2020-2021.

F. Teknik Pengolahan dan Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara:

- a. Editing, yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Deskripsi, yaitu menyajikan data secara sistematis dan jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan telaah mengenai hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori sebelumnya yang telah didapatkan. Penulis menganalisis data-data penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian ini dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan mudah untuk dipahami. Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu sebuah analisis dengan memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.³

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press: 2020), hlm. 105.